



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR : 001/HK.01.01/NT.20/1/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN STAF PELAKSANA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
TAHUN 2023**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan untuk mendukung administrasi serta pelaksana operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023, perlu dibantu oleh Staf Pelaksana PPNPNS;
- b. bahwa berdasarkan Evaluasi kinerja staf pelaksana PPNPNS berjumlah 10 (sepuluh) orang dinyatakan layak untuk ditetapkan menjadi Staf Pelaksana dengan Keputusan Kepala Sekretariat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penetapan dan Pengangkatan Staf Pelaksana Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2022);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian dan pemindahan Kepala Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi , Kepala Sekretariat Badan  
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota dan Panitia Pengawas  
Pemilihan Umum Kecamatan ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Staf Pelaksana Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, fungsi dan tanggungjawab Staf Pelaksana Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah membantu Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor tengah Utara dalam penyelenggaraan tugas pemberian dukungan administrasi dan pelaksana operasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Pelaksana PPNPNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahun 2023.
- KELIMA : Masa Kerja Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 28 November 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 2 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
KEPALA SEKRETARIAT,



PAULUS JOKO SUMANTRI

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I. di Jakarta;
2. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I. di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten TTU di Kefamenanu
6. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
7. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan.
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR: 001/HK.01.01/NT.20/1/2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN STAF PELAKSANA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2023

STAF PELAKSANA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2023

| NO | NAMA                                 | JABATAN        |
|----|--------------------------------------|----------------|
| 1. | YANERIUS AMUNA, S.Sos                | STAF PELAKSANA |
| 2. | KRISTOFORUS TIMOTEUS KOBESI, SH      | STAF PELAKSANA |
| 3. | MARIA LUSENSIA TONBESI, S.Pd         | STAF PELAKSANA |
| 4. | DEVRYANUS EWALDE TUSSI,SH            | STAF PELAKSANA |
| 5  | JOSEFO ADAM SEPTEMBER NAIKOFI, S.Sos | STAF PELAKSANA |
| 6  | FRANCO PETER MODOK, SH               | STAF PELAKSANA |
| 7  | GORGONIUS YOSEPH BAIS,S.KM           | STAF PELAKSANA |
| 8  | MARIANA SOVIA SUTAL,S.Ak             | STAF PELAKSANA |
| 9  | ORIANUS TANIK,S,Sos                  | STAF PELAKSANA |
| 10 | NOVRIANA BANASE,SE                   | STAF PELAKSANA |

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 2 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
KEPALA SEKRETARIAT,



PAULUS JOKO SUMANTRI